

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Peran**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran (*role*) yang definisinya “*person's task or duty in undertaking*” yang artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan” merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Menurut terminology peran adalah “seperangkat tingkah yang diharapkan oleh yang berkedudukan dimasyarakat, sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Menurut Syamsir (2014:86) memberikan penjelasan tentang peran, yaitu:

“Aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*excepted role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*) dan dalam melakukan peran yang diembannya terdapat faktor pendukung dan penghambat”.

Menurut Soerjono (2013:212-123) arti dari peranan (*role*) adalah:

“Aspek dinamis dari kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan, peranan menentukan apa yang apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya”.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bahwa peran tidak berarti sebagai perilaku dan tindakan seseorang melainkan merupakan sebuah alat atau media layanan untuk mendapatkan informasi yang memberikan pengaruh terhadap analisis pemberian kredit.

## **2.1.2 Bank**

### **1.1.2.1 Pengertian Bank**

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk

menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *banknote*. Menurut Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pengertian bank menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut A. Abdurachman (2014:6) menjelaskan bahwa:

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman (*lend*), mengedarkan mata uang (*circulating currency*), pengawasan terhadap mata uang (*supervision of currency*), bertindak sebagai tempat penyimpanan benda – benda berharga (*storage of valueable objects*), membiayai usaha perusahaan – perusahaan dan lain – lain”.

b. Menurut Lukmanul Hakim (2015:162), menjelaskan bahwa:

“Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting yang sangat strategis didalam berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang *financial*, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang”.

c. Menurut Prasajaya (2013), “bank merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara”.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab II Pasal 2 tentang perbankan dinyatakan asas, fungsi dan tujuan perbankan :

a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.

b. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

c. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan adalah sumber kehidupan ekonomi semua negara dan banyak roda ekonomi terutama digerakan secara langsung atau tidak langsung oleh bank. Namun, industri perbankan merupakan industri dengan persyaratan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan dana masyarakat dan bergulir dalam berbagai bentuk investasi, seperti pemberian kredit, pembelian suart berharga, dan investasi pada dana lainnya (Paramitha dan Astuti, 2018). Lembaga keuangan perbankan adalah bagian dari sistem keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga penghubung keuangan (*financial intermediary*) yaitu lembaga yang memiliki pengaruh untuk mempertemukan

dan menjembatani antara penyandang dan pengguna dana (Rachman et al., 2019).

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana (*funding*), kegiatan menghimpun dana ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yang sering disebut dengan nama rekening atau *account* diantaranya simpanan giro, tabungan dan deposito. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka perbankan akan melakukan kegiatan menyalurkan dana (*lending*) yang akan diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari berbagai jenis tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya berikut jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Selain menghimpun dan menyalurkan dana bank juga memberikan jasa – jasa bank lainnya (*service*) yang merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi bank apalagi keuntungan dari *spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit). Dalam praktiknya jasa – jasa bank yang ditawarkan yaitu kiriman uang (*transfer*), penukaran uang (*money changer*), pembayaran utilitas (listrik, air, telepon, gas), pembayaran lainnya (BPJS Kesehatan, pajak) serta setoran lainnya, kliring, inkaso, *Safe Deposit Box*, *Bank Card*, Bank Garansi, *Letter of Credit (L/C)*, Cek Wisata.

### **1.1.2.2 Jenis – jenis Bank**

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

#### **a. Dilihat dari Segi Fungsinya**

- 1) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya**

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jawa Barat dan Banten, Bank Jawa Timur dan BDP lainnya.

2) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Mega, Bank Lippo, Bank CIMB Niaga dan Bank Universal.

3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham – sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh

bank milik asing adala Maybank, Bank of Tokyo, Bank of America, American Express Bank dan lainnya.

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang shaamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran adalah Bank Merincorp, Sumitomo Niaga Bank dan lainnya.

c. Dilihat dari segi status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.



d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis :

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga, sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau presentasi tertentu.
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

### **1.1.2.3 Fungsi Bank**

Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila

dilandasi oleh unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank akan percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent Of Development*

Yaitu sebagai lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent Of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa – jasa perbankan yang laun kepada masyarakat. Jasa – jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa – jasa bank ini antara lain dapat berupa pengiriman

uang, jasa penitipan barang berharga dan jasa pemberian jaminan jasa.

### **2.1.3 Kredit**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kredit**

Menurut Undang – Undang Nomor 20 tahun 1998 tentang perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama, dan jika debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama maka akan dikenakan sanksi.

Menurut Veitzhal Rivai (2013:198) mengatakan bahwa kredit adalah:

“Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Menurut Thomas dan Ismail (2010:93) kredit dalam pengertian umum merupakan “kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pembiayaan yang didasari rasa kepercayaan dan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

Kredit dalam arti luas diartikan sebagai kepercayaan yang berasal dari kata “*credere*” yaitu percaya, dalam artian pemberi kredit (bank) akan percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan penerima kredit (debitur) merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Pemberian kredit harus dianalisis terlebih dahulu untuk meyakinkan bank bahwa debitur benar – benar dapat dipercaya, analisis kredit ini mencakup latar belakang debitur, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor – faktor lainnya. Jika bank salah dalam menganalisis

maka kredit yang disalurkan akan mengalami kemacetan (kredit macet), nasabah akan sulit ditagih. Penyebab kredit macet ini tidak hanya salah dalam mengadakan analisis tetapi ada faktor lain seperti bencana alam yang mungkin tidak bisa dihindari.

### **2.1.3.2 Unsur – Unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2014:87) pengertian kredit secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita berbicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur – unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar – benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya jangka waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Risiko menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalau, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

### **2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. Menurut Kasmir (2014:88) adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah, yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk

modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Menurut Kasmir (2014:89) selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pemberi kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya

sehingga jumlah barang yang beredar dari wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, bagi si penerima kredit tertentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas – pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional, dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara di penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

#### **2.1.3.4 Jenis – jenis Kredit**

Menurut Kasmir (2014:90) secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :



- a. Dilihat dari segi kegunaan
  - 1) Kredit Investasi, digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
  - 2) Kredit Modal Kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
  - 1) Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi
  - 2) Kredit konsumtif, digunakan untuk keperluan pribadi yang diberikan kepada perorangan dan dapat diajukan secara perorangan, kelompok atau perusahaan untuk keperluan konsumtif dan/atau keperluan serbaguna.
  - 3) Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan untuk membeli barang dagangannya yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
  - 1) Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
  - 2) Kredit jangka menengah, kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.

- 3) Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang diatas 3 tahun atau 5 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.
- d. Dilihat dari segi jaminan
- 1) Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
  - 2) Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
- 1) Kredit pertanian, kredit yang dibiayai unuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
  - 2) Kredit peternakan, kredit untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang peternakan kambing atau sapi.
  - 3) Kredit industri, kredit yang membiayain industri kecil, menengah dan besar.
  - 4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yaang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang.
  - 5) Kredit pendidikan, kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

- 6) Kredit profesi, kredit yang diberikan untuk para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.
- 8) Dan sektor – sektor lainnya.

#### **2.1.3.5 Prinsip – prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus melakukan analisa terlebih dahulu kepada nasabah agar pemberian kredit ini tepat sasaran dan kredit yang diberikan akan kembali. Menurut Lukman Dendawijaya analisa kredit adalah penilaian kredit dalam segala aspek baik aspek keuangan maupun non keuangan, analisa dimaksudkan untuk menganalisis dan menilai nasabah dari segala aspek agar bank memberikan kepercayaan untuk memberikan fasilitas kreditnya. Pemberian kredit ini bisa dilakukan dengan menilai kriteria – kriteria atau aspek penilaian yang biasanya dengan menggunakan analisis 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* menurut Kasmir (2014: 95) adalah sebagai berikut:

##### a. *Character*

*Character* atau watak dari debitur benar – benar dapat dipercaya dan layak untuk menerima kredit, watak ini bisa dilihat dari latar belakang debitur, sifat debitur, pekerjaan debitur, gaya hidup, keadaan keluarganya. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui

watak debitur dan kejujuran serta itikad baik nya untuk melunasi pinjaman kredit yang diberikan.

b. *Capacity*

Penilaian dengan modal ini untuk melihat debitur dalam kemampuan dalam menjalankan usahanya dan kemampuan manajerialnya apakah debitur mampu untuk memimpin perusahaannya dengan baik. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkanannya.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal usahanya apakah terlihat efektif atau tidak, hal ini dapat dilihat dari laoran keuangan perusahaannya apakah menunjukkan sehat atau tida (dengan melihat tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan yang bersangkutan) apakah terlihat baik atau tidak. Jika terlihat baik maka bank bisa memberikan fasilitas kredit itu kepada calon debitur.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan / agunan yang diberikan kepada pihak bank baik berwujud atau tidak berwujud. Agunan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan harus layak juga memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Jaminan / agunan ini perlu diteliti keabsahannya, jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar kredit.

e. *Condition Of Economy*

Dalam memberikan fasilitas kredit bank harus menilai juga kondisi ekonomi, politik, sosial, dan lain – lain sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor usahanya yang akan mempengaruhi keadaan perekonomian. Penilaian ini hendaknya benar – benar yang memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

#### **2.1.3.6 Prosedur Pemberian Kredit**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 1998, dalam melakukan pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Risiko kredit akan muncul jika nasabah tidak bisa melunasi kewajiban membayarnya secara penuh dan tepat waktu. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:62) proses pemberian kredit yang baik dapat membantu meminimalkan *concentration risk*. Untuk menghasilkan keputusan kredit yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian kredit harus dilalui, seperti :

- a. Memahami bisnis dan industri;
- b. Melakukan *interview* dengan nasabah;
- c. Melakukan analisis kredit, termasuk analisis keuangan nasabah;
- d. Melakukan negosiasi;
- e. Menyusun struktur kredit sesuai dengan kebutuhan nasabah;

- f. Melakukan dokumentasi secara proper;
- g. Melakukan monitoring kredit dengan baik.

Menurut Kasmir (2014:100) secara umum prosedur pemberian kredit dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk keperluan konsumtif atau produktif. Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas – berkas

Pemohon kredit mengajukan berkas permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang dengan lampiran berupa berkas – berkas lainnya yang dibutuhkan atau disyaratkan. Pengajuan prosposal ini berisi tentang latar belakang pemohon kredit, maksud dan tujuan mengajukan kredit, besarnya kredit dan jangka waktu kredit, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit.

- b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Jika pihak bank merasa persyaratan pemohon kredit belum sesuai atau belum lengkap maka akan pemohon diminta untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan tersebut.

c. Wawancara I

Pada tahap ini pihak bank akan melakukan penyidikan kepada pemohon kredit dengan mewawancara langsung berhadapan dengan pemohon kredit, hal ini untuk meyakinkan bahwa data-data yang diterima oleh pihak bank sesuai dan lengkap seperti apa yang bank inginkan. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pemohon yang sebenarnya, pihak bank harus melakukan wawancara ini dengan baik dan dibuat setenang mungkin sehingga hasil wawancara sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

d. *On The Spot*

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan langsung ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Yang kemudian hasil *on the spot* ini dicocokkan dengan hasil wawancara I dan pada tahap ini dianjurkan untuk tidak memberitahu nasabah supaya pihak bank bisa melihat keadaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tetapi pada kredit konsumen tahap ini tidak diperlukan karena biasanya kredit konsumen hanya melampirkan jaminan/agunan berupa Surat Keterangan.

e. Wawancara II

Tahap wawancara II ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin terdapat kekurangan – kekurangan pada saat dilakukan *on the spot* di lapangan.

f. Keputusan Kredit

Tahap keputusan kredit ini menentukan apakah kredit akan diberikan kepada pemohon kredit atau kredit ditolak. Jika diterima maka akan dipersiapkan administrasinya.

g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap keputusan kredit, sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu pemohon akan menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan ini biasanya dilaksanakan antar bank dengan pemohon secara langsung atau melalui notaris.

h. Realisasi kredit

Tahap realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran / penarikan dana

Tahap penyaluran dana kredit atau pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan



dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit dengan cara sekaligus atau secara bertahap.

#### **2.1.4 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan sistem informasi yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

Sebelum adanya OJK, pengawasan industri keuangan diawasi oleh Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Bapepam – LK (Lembaga Keuangan) yang bertugas mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Dan ketika pengawasan perbankan masih diawasi oleh Bank Indonesia, sistem yang digunakan untuk meminta informasi debitur adalah dengan menggunakan BI *checking* atau Sistem Informasi Debitur (SID) dan ketika pengawasan industri keuangan berpindah dari BI ke OJK sistem pun berubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) digunakan oleh pihak kreditur untuk memeriksa calon debitur yang mengajukan fasilitas kredit dengan melihat riwayat kesehatan kredit nya sehingga pihak kreditur dapat menganalisa calon debitur dalam melunasi pinjamannya.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berfungsi sebagai fasilitas penyedia dana dan penyedia data informasi agunan beserta data lain dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat dan pengelola informasi. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan infrastruktur penting di sector jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Selain itu, keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit
2. Menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari
3. Dapat mengurangi atau meminimalkan ketergantungan Pelapor atau pemberi kredit kepada agunan konvensional
4. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti/pelengkap agunan
5. Efisiensi biaya operasional
6. Mendorong transparansi pengelolaan kredit
7. Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) memperluas cakupan informasi debitur (iDeb) yaitu dengan melingkupi lembaga keuangan bank dan

lembaga pembiayaan (*finance*) dan juga ke lembaga keuangan non – bank yang mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). Selain itu, SLIK dipakai untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lainnya.

Untuk bisa mengajukan data SLIK dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :


- a. Secara *offline*, dengan mengunjungi langsung kantor – kantor OJK baik di pusat maupun daerah baik individu atau badan usaha yang ingin menggunakan layanan SLIK ini tidak akan dipungut biaya apapun dengan proses layanan kurang lebih 15 menit dengan hanya menyiapkan kartu identitas asli, untuk permintaan informasi layanan SLIK ini dianjurkan untuk tidak diwakilkan karena untuk menjaga kerahasiaan data pribadi atau jika memang diwakilkan harus membuat Surat Kuasa yang dilengkapi materai beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli debitur dan KTP penerima kuasa. Selain mengunjungi langsung OJK juga menyiapkan layanan informasi debitur SLIK secara *online* dengan membuka halaman <http://konsumen.ojk.go.id/ministedplk/registrasi>.
- b. Secara *online* yang dapat dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang telah terdaftar di OJK. Lembaga Jasa Keuangan yang telah terdaftar akan memiliki *ID username* dan *password* untuk bisa mengakses layanan

informasi SLIK dengan mengambil data calon debitur yang akan melakukan permohonan pengajuan fasilitas kredit.

## **2.2 Pendekatan Masalah**

Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *banknote*. Yang kegiatan utamanya menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito dan menyalurkannya (*lending*) kepada masyarakat yang membutuhkannya yang dikenal dengan pengalokasian dana. Pengalokasian dana ini dapat berupa pinjaman atau disebut kredit dengan tujuan memperoleh keuntungan (bunga). Adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk menepati perjanjian yang telah dibuat yang mencakup hak dan kewajiban masing – masing pihak termasuk jangka waktu dan bunga yang telah ditetapkan bersama.

Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



*Sumber : data diolah*  
**Gambar 2.1**  
**Pendekatan Masalah**

Penyaluran kredit ini terdiri dari berbagai jenis tergantung dari kemampuan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh pihak bank yang akan menyalurkannya dan jenis kredit yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai segi salah satunya kredit konsumen/konsumtif. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:55) yang dimaksud kredit konsumtif adalah “kredit yang diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan, kelompok atau melalui perusahaan untuk keperluan konsumtif dan/atau keperluan serbaguna” termasuk pemberian kartu kredit dan kredit ini ada yang menggunakan agunan dan tanpa agunan.

Dalam pemberian kredit, pihak bank harus menerapkan prinsip kehati – hatian dalam memberikan kredit supaya kredit yang disalurkan tidak mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. Permasalahan mengenai ketidaktepatan dalam pemberian fasilitas kredit ini akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah/kredit macet, debitur yang mengalami kemacetan dalam melunasi kreditnya akan merugikan pihak bank yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank.

Untuk mengantisipasi risiko kredit macet ini bank harus mengadakan analisis kredit, analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor – faktor lainnya. Salah satunya dengan menggunakan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*. Selain prinsip 5C pihak bank juga menggunakan sistem komputerisasi di dalam operasional bank nya yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ini sangat berguna bagi pihak bank dan juga calon debitur, selain digunakan untuk keperluan analisa kredit pihak bank Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ini juga dapat mejadi informasi bagi calon debitur untuk melihat *history* fasilitas kredit yang pernah diajukannya. Karena tidak sedikit ada nasabah yang mempunyai isu kredit seperti ada calon debitur yang mengaku tidak mempunyai fasilitas kredit dari bank lain, data diri calon debitur yang digunakan oleh kerabatnya untuk pengajuan kredit.

Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada calon debiturnya.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai informasi pendukung ini akan membantu pihak bank dalam menganalisis calon debitur dan membantu dalam pertimbangan persetujuan dalam pemberian fasilitas kredit sehingga kredit macet bisa diminimalisir.